

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3837/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *17 Desember 2021* saya PEPEN, S.Ag. Jurusita Pengadilan Agama Depok, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Tersebut guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang, telah memberitahukan kepada :

Sidiq Nur Wahid bin Supardi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa RT.05 RW. 09 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 09 Desember 2021 Nomor: 3837/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Mia Lismiawati binti Maman Suryaman, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Sidiq Nur Wahid bin Supardi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Sidiq Nur Wahid bin Supardi**) terhadap Penggugat (**Mia Lismiawati binti Maman Suryaman**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak bertemu / bertemu*) serta tidak berbicara/ berbicara*) dengan Tergugat

selanjutnya pemberitahuan ditunjukkan melalui kelurahan.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Sidiq Nur Wahid bin Supardi

5/2/21



[Signature]
Dinni Damayanti, SE
NIP. 197812062001122002



Jurusita

[Signature]
PEPEN, S.Ag.